



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi; dan
3. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

SURAT EDARAN

NOMOR: 05 /SE/M/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/SE/M/2022 TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI SERTA PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

A. Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.

Saat ini terdapat sertifikasi kompetensi kerja konstruksi pada Jabatan Kerja Bidang Jasa Konstruksi tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK). Dalam hal sudah terbentuk PTUK untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang konstruksi dapat bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Terakreditasi atau LSP Terlisensi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas diperlukan perubahan pedoman untuk melakukan perpanjangan masa berlaku dan proses sertifikasi kompetensi kerja, yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi; dan
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja;

### C. PERUBAHAN

1. Perubahan substansi dalam huruf E Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja, sehingga huruf E berbunyi sebagai berikut:

#### E. PROSEDUR PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI

1. LPJK melakukan pencatatan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi untuk jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya PTUK dan secara otomatis diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Kriteria Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi yang habis masa berlakunya terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 yaitu setelah masa transisi berakhir dan belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi atau belum terbentuknya PTUK.
  - b. Sertifikat Keahlian Kerja Arsitek yang habis masa berlakunya terhitung sebelum tanggal 7 Desember 2021 yaitu sebelum masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).
3. Daftar jabatan kerja dan jenjang tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
4. Perpanjangan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan setelah pemilik sertifikat mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK dengan mekanisme sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Penambahan substansi dalam huruf F Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja, sehingga huruf F berbunyi sebagai berikut:

F. PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Permohonan SKK Konstruksi yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP Terlisensi diajukan kepada PTUK melalui Portal Perizinan PUPR.
  2. Pemohon yang telah memiliki SKK Konstruksi dengan klasifikasi dan subklasifikasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yang telah ada LSP Terlisensi pengampu, mengajukan permohonan perpanjangan melalui LSP Terlisensi pengampunya.
  3. Pemohon yang telah memiliki SKK Konstruksi dengan klasifikasi dan subklasifikasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yang belum ada LSP Terlisensi pengampunya mengajukan permohonan perpanjangan melalui PTUK.
  4. Pemohon dengan jenjang 7, jenjang 8, dan jenjang 9 yang mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi harus memilih keanggotaan asosiasi profesi jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK, dan dibuktikan dengan nomor keanggotaan asosiasi.
  5. Dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, LSP dan/atau PTUK yang dibentuk oleh LPJK dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi terakreditasi atau LSP Terlisensi yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi.
  6. Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
3. Penambahan huruf G pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat

Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja, sehingga huruf G berbunyi sebagai berikut:

G. PENGGUNAAN SKK KONSTRUKSI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

SKK Konstruksi dengan kualifikasi, klasifikasi dan subklasifikasi yang masih berlaku hingga 31 desember 2022 digunakan untuk melakukan perikatan kontrak kerja konstruksi.

D. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, ketentuan huruf H angka 1 huruf c Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN








SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 05 /SE/M/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/SE/M/2022 TENTANG PEDOMAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI SERTA PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

**TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No.	Proses Permohonan	SIKI LPJK	Keterangan
1.	Pemohon <i>login</i> pada SIKI LPJK <a href="https://siki.pu.go.id">https://siki.pu.go.id</a> memilih menu SIKI <i>Client</i> , menggunakan Akun SIKI yang telah dimiliki.		<i>User ID</i> dan <i>Password</i> SIKI LPJK.
2.	Pemohon melengkapi data sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengunggah Dokumen SKK Konstruksi (SKA/SKTK);</li><li>- Mengunggah e-KTP;</li><li>- Mengunggah swafoto (<i>selfie</i>) Pemohon sambil memegang e-KTP.</li></ul> Khusus Pemohon dengan Subklasifikasi Arsitektur yang telah melakukan konversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), selain dokumen diatas juga mengunggah Dokumen Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);		Data Pendukung Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

3.	LPJK melakukan verifikasi terhadap data Pemohon dengan memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan sertifikasi (perpanjangan).		
4.	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, LPJK memberikan notifikasi/catatan keterangan pada SIJKT (SIKI) kepada Pemohon agar melengkapi data persyaratan yang belum terpenuhi.		Notifikasi dan Keterangan/ penjelasan terkait kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi.
5.	LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap data persyaratan permohonan perpanjangan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.		
6.	Jika data permohonan dinyatakan tidak valid/tidak memenuhi persyaratan maka pengajuan perpanjangan ditolak dan prosesnya dianggap selesai.		
7.	Jika hasil verifikasi dan validasi persyaratan permohonan dinyatakan valid/memenuhi, maka permohonan pengajuan perpanjangan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja dilakukan persetujuan.		Nomor Pencatatan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja (Nomor lama, masa berlaku diperpanjang).
8.	LPJK melakukan penerbitan dan Pencatatan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.		LPJK melakukan penerbitan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja dan memberikan notifikasi kepada Pemohon melalui email.
9.	Pemohon melakukan pengunduhan Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja sesuai permohonan.		Pemohon melakukan pengunduhan e-sertifikat Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO